



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 654/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu dahulu swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi penggugat serta memeriksa alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 20 November 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 654/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 20 November 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 Put.No 654/Pdt.G/2013/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kelurahan Sleman pada tanggal 11 Januari 2009 dengan wali nikah ayah penggugat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 008/08/I/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (Yogyakarta), tertanggal 12 Januari 2009;
2. Bahwa status pernikahan antara penggugat dan tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Depok selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah kakak penggugat di Tempel Rejo selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu pisah;
4. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 3 Juni 2010, sekarang anak tersebut ikut dengan orang tua penggugat;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Masalah ekonomi yang belum mapan;
  - Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilan;
  - Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga Tergugat sendiri, karena untuk kebutuhan anak dan Penggugat, Penggugat yang bekerja;
  - Jika terjadi pertengkaran Tergugat kadang menyakiti jasmani Penggugat;
  - Jika dinasehati Penggugat, Tergugat mendengarkan namun diulang seperti itu lagi oleh Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 8 Desember 2012, berawal ketika penggugat dan tergugat pindah ke Curup pada saat itu penggugat meminta tergugat untuk mencari pekerjaan, karena untuk kebutuhan penggugat dan tergugat tidak mungkin digantungkan pada kakak penggugat, namun tergugat marah dan terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sampai pada akhirnya tanpa pamit tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
7. Bahwa semenjak tergugat pergi dari kediaman bersama, penggugat sudah berusaha untuk mencari dimana keberadaan tergugat dengan menghubungi melalui telepon tergugat, namun tidak aktif lagi, dan tergugat pun sudah berusaha mencari tergugat dengan menghubungi tante tergugat, namun tante tergugat mengatakan bahwa tergugat sudah pindah dan tante tergugat tidak mengetahui tergugat pindah kemana;
8. Bahwa semenjak tergugat meninggalkan penggugat dan anak, tergugat tidak pernah lagi menghubungi dan mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anak yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun lamanya;
9. Bahwa untuk gugatan ini penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

**PRIMER:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 3 dari 12 Put.No 654/Pdt.G/2013/PA.Crp



c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor 654/Pdt.G/2013/PA Crp. masing-masing tanggal 28 November 2013 dan 30 Desember 2013 melalui mass media berupa siaran Radio Namora Curup yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadiran tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa sehubungan tergugat tidak diketahui keberadaannya (ghoib) penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Lurah Tempel Rejo Nomor 474.2/626/Sei.3 tanggal 20 November 2013 yang menerangkan bahwa tergugat semula beralamat di Jalan Menwa Rt 11 Rw 06 Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah RI (Ghoib);

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 008/08/I/2009 yang



dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Depok , Kabupaten Sleman (Yogyakarta), tertanggal 12 Januari 2009 bermeterai cukup, telah dinazegelen kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa disamping bukti surat tersebut penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat adalah keponakan saksi dan kenal tergugat suami dari penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat terakhir tinggal menetap di Curup lebih kurang 1 bulan, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang berjalan selama 1 tahun lebih tanpa kabar beritanya lagi;
- Bahwa tergugat pergi tidak diketahui alamatnya dan sudah dihubungi nomor HP nya tapi tidak aktif lagi;
- Bahwa, penyebab tergugat pergi meninggalkan penggugat, karena tergugat susah mencari pekerjaan di Curup;
- Bahwa selama 1 tahun lebih tergugat pergi tidak pernah tergugat mengirim nafkah untuk penggugat dan anaknya;
- Bahwa tergugat pergi juga tidak meninggalkan harta berharga untuk dapat dijadikan sebagai nafkah penggugat;
- Bahwa sewaktu penggugat dan tergugat tinggal di Yogyakarta tergugat kerja di counter, tapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 Put.No 654/Pdt.G/2013/PA.Crp



2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat adalah saudara kandung saksi dan kenal dengan tergugat suami dari penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat melaksanakan akad nikah di Yogyakarta;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Yogyakarta sekitar 2 tahun, lalu karena sering terjadi pertengkaran maka penggugat dan tergugat pindah ke Curup sekitar 1 bulan;
- Bahwa selama 1 bulan tinggal di Curup antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat malas mencari pekerjaan sehingga tergugat tidak punya pekerjaan sama sekali;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang berjalan sekitar 15 bulan lamanya, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat katanya untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa sejak pergi sekarang, tergugat tidak ada beritanya lagi dan telah dihubungi nomor HP tergugat dan HP keluarganya tapi tidak aktif lagi;



- Bahwa ketika pergi tergugat tidak meninggalkan nafkah untuk penggugat dan juga tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan dan selanjutnya Penggugat atas gugatannya telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk pokok perkara diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya termasuk dalam *absolute competentie* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sebagaimana dijelaskan penggugat dalam surat gugatannya dan surat keterangan Lurah Tempel Rejo Nomor 474.2/626/Sie.3 tanggal 20 November 2013 yang isinya menerangkan tergugat semula beralamat di Jalan Menwa Rt 11 Rw 06 Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah RI (Ghoib), maka Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dari relaas panggilan

Hal 7 dari 12 Put.No 654/Pdt.G/2013/PA.Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup kepada tergugat melalui mass media berupa siaran Radio Namora Curup ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan tergugat tidak hadir dipersidangan, namun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah penggugat pada petitum huruf (b) memohon kepada majelis hakim agar menceraikan penggugat dengan tergugat dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada posita gugatan penggugat yang selengkapya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka guna untuk mendapatkan kebenaran materiil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum kemudian apakah gugatan penggugat telah beralasan hukum dan melawan hak atau tidak, maka terhadap dalil gugatannya penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang menurut penilaian majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan sah yang terdaftar di KUA Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 008/08/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 dan dari kutipan akta nikah tersebut terbukti pula setelah akad nikah tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak, dengan demikian antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. serta keterangan 2 (dua) orang saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan sah terdaftar di Kantor KUA Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan dan masalah pekerjaan yaitu tergugat malas mencari pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2012 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, tapi ternyata hingga sekarang berjalan selama 1 tahun 4 bulan tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat, sehingga penggugat telah dibiarkan dan tidak diperdulikan lagi oleh tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah terbukti melanggar sumpah ta'lik talak angka 2 dan 4 sebagaimana yang diucapkannya sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa atas perlakuan tergugat tersebut penggugat menyatakan sangat menderita dan tidak ridha serta menggugat cerai dari tergugat, dan penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, yang merupakan bukti ketidakrelaannya atas perlakuan tergugat tersebut, sehingga dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat tentang cerai telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan majelis hakim sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup beralasan menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal 11 dari 12 Put.No 654/Pdt.G/2013/PA.Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai ketua majelis, A. Havizh Martius, S.Ag, S.H., M.H., dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 654/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 25 November 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Yusmarni Yusuf, B.A. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota,

A. Havizh Martius, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,



Yusmarni Yusuf, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan	= Rp	150.000,
4. Biaya Redaksi	= Rp	5.000,
5. Biaya Materai	= <u>Rp.</u>	<u>6.000,</u>

J u m l a h = Rp. 241.000,-

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);